

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil pada bab-bab sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut.

1. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki beberapa peran strategis dalam Proses Pembentukan Peraturan Desa di Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong diantaranya bertanggung jawab untuk menetapkan peraturan desa (Perdes) bekerja sama dengan Kepala Desa, yang melibatkan desain, diskusi, dan finalisasi Perdes yang mengatur berbagai aspek kehidupan desa, termasuk pembangunan, pemanfaatan sumber daya alam, dan kebijakan lainnya. BPD melakukan studi dan memastikan kejelasan tujuan dan kebutuhan dalam menyalurkan aspirasi masyarakat yang dinilai efektif melalui survei, wawancara, dan dialog dengan berbagai kelompok masyarakat di Kecamatan Haruai. Untuk memastikan partisipasi aktif masyarakat dalam proses penetapan peraturan desa melalui rapat desa, musyawarah, dan forum diskusi terbuka. Dalam proses penyusunan peraturan desa, BPD melibatkan ahli hukum atau konsultan yang kompeten untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang ada dan mempertimbangkan kebutuhan lokal. Sebagai upaya memastikan transparansi dalam prosesnya, BPD melakukan konsultasi publik untuk mendapatkan masukan dan saran dari masyarakat mengenai isi peraturan desa. Serta memantau penggunaan dana desa sesuai dengan peraturan desa

yang telah ditetapkan dan melakukan sosialisasi peraturan untuk memastikan pemahaman dan kepatuhan masyarakat.

2. Terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong dalam proses penetapan peraturan desa, antara lain kurangnya kesadaran dan pemahaman di antara anggota masyarakat tentang hak-hak dan partisipasi mereka dalam proses pembuatan peraturan menghambat efektivitas peran BPD. Sumber daya dan kapasitas yang terbatas dalam BPD, seperti pendanaan yang tidak memadai dan kurangnya keahlian teknis, menimbulkan tantangan dalam melakukan studi komprehensif dan menyusun peraturan yang terinformasi dengan baik. Intervensi politik dan konflik kepentingan dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan dan menghambat kemampuan BPD untuk mewakili aspirasi sejati masyarakat. Koordinasi dan komunikasi yang tidak memadai antara BPD dengan pemangku kepentingan desa lainnya, seperti Kepala Desa dan pejabat pemerintah, dapat menyebabkan keterlambatan dan ketidakefisienan dalam proses pembuatan peraturan. Kerangka hukum yang kompleks dan hierarki peraturan di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten dapat menciptakan kebingungan dan kesulitan dalam menelaraskan peraturan desa dengan undang-undang tingkat yang lebih tinggi.

B. Saran

1. Diharapkan Masyarakat agar lebih bersinergi dengan pemerintah untuk memperhatikan jeadaan anggota BPD sendiri. Dimana sumber daya yang ada di Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang sekarang masih sangat minim dan perlu mendapat perhatian secara khusus.
2. Diharapkan BPD meningkatkan kembali peran dan fungsi BPD yang sudah ditetapkan dalam rencana program kerja. Meningkatkan kinerja dalam hal menggali, menampung, merumuskan, serta menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, melakukan sosialisasi keberadaan BPD serta peran dan fungsi BPD dimasyarakat.